

LAMPIRAN

Surat Permohonan Wawancara Narasumber

Identitas Narasumber

Nama : dr. Tutik Winarsih

Instansi : RS PKU MUHAMMADIYAH SURABAYA



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail: fh@untag-sby.ac.id

Nomor : 517/K/FH/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Melakukan Penggalan Data dan Wawancara

Kepada Yth : Direktur R.S. PKU Muhammadiyah Surabaya
Jl. K.H Mansyur No. 180-182 Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul **“Perbandingan Pengaturan Tentang Penggunaan ETHANASIA di Indonesia dan Selandia Baru dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional”** yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Rahmatullah
NIM : 1312000202
Nomor Telepon : 81944638642

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Surabaya, 03 Juni 2024

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP. 20310860065

Tembusan :
1. Arsip

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Narasumber

Kegiatan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama dr. Tutik Winarsih di RS PKU MUHAMMADIYAH SURABAYA pada tanggal 25 April 2024.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bisa dokter jelaskan apa itu euthanasia?	<p>Eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang yang sakit parah atau terminal untuk meringankan rasa sakit dan penderitaan mereka. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dalam pelaksanaannya yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Euthanasia agresif, atau euthanasia aktif, adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup pasien. Ini bisa dilakukan dengan pemberian senyawa mematikan, baik secara oral maupun suntikan, seperti tablet sianida. b. Euthanasia non-agresif, juga dikenal sebagai autoeuthanasia, digolongkan sebagai euthanasia negatif. Ini terjadi ketika seorang pasien dengan sadar dan tegas menolak perawatan medis, meskipun mengetahui bahwa penolakan tersebut akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Penolakan ini diajukan secara resmi melalui sebuah pernyataan tertulis tangan. Pada dasarnya, euthanasia non-agresif adalah bentuk euthanasia pasif yang diminta oleh pasien itu sendiri. c. Euthanasia pasif juga dikategorikan sebagai euthanasia negatif yang tidak melibatkan tindakan aktif untuk mengakhiri hidup pasien. Ini dilakukan dengan sengaja menghentikan bantuan

		<p>medis yang dapat memperpanjang hidup pasien. Contohnya termasuk tidak memberikan oksigen kepada pasien dengan kesulitan bernapas, tidak memberikan antibiotik pada penderita pneumonia berat, tidak melakukan operasi yang dapat memperpanjang hidup pasien, atau memberikan obat penghilang rasa sakit seperti morfin yang dapat menyebabkan kematian. Euthanasia pasif sering dilakukan secara terselubung oleh banyak rumah sakit.</p>
2.	<p>Berarti pelaksanaan euthanasia itu sendiri bisa dilakukan dengan bantuan dokter maupun tidak dengan bantuan dokter ya bu?</p>	<p>Iya betul sekali</p>
3.	<p>Lalu, Apa saja argumen yang mendukung dan menentang euthanasia?</p>	<p>Ada beberapa argumen yang mendukung euthanasia. Salah satu argumennya adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan bagaimana mereka mati. Argumen lain adalah bahwa euthanasia dapat membantu mengurangi rasa sakit dan penderitaan yang tak tertahankan bagi orang yang sakit parah. Dan Ada juga beberapa argumen yang menentang euthanasia. Salah satu argumennya adalah bahwa euthanasia adalah bentuk bunuh diri yang salah. Argumen lain adalah bahwa euthanasia dapat disalahgunakan dan dapat menyebabkan orang tua atau orang yang sakit ditekan untuk mengakhiri hidup mereka.</p>
4.	<p>Apa saja hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan tentang euthanasia?</p>	<p>Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan tentang euthanasia, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keinginan dan preferensi individu 2) Kualitas hidup individu 3) Rasa sakit dan penderitaan individu

		<ul style="list-style-type: none">4) Dukungan keluarga dan teman5) Keyakinan agama dan moral6) Hukum dan peraturan yang berlaku
5.	Bagaimana pendapat dokter jika euthanasia diatur di Indonesia?	Kalau dari saya sendiri jika euthanasia dilegalkan, penting untuk memiliki peraturan yang ketat untuk memastikan bahwa itu hanya digunakan dalam keadaan yang tepat dan bahwa hak-hak individu dapat dilindungi.

Dokumentasi Wawancara Narasumber

Identitas Narasumber

Nama : dr. Tutik Winarsih sebagai Narasumber

Instansi : RS PKU MUHAMMADIYAH SURABAYA

